

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122 Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802 Laman: www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR: KEPT.271/UN23/PP.01.00/2017

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk keberlanjutan studi bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman bagi mahasiswa yang tinggal pendadaran/yudisium dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pergururan Tinggi;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
- 6. Peraturan Rektor Unsoed Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Biaya Pendidikan dan Registrasi Mahasiswa;
- 7. Keputusan Rektor Unsoed Nomor Kept: 254/H23/PP.00.01/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penetapan Biaya Pendidikan (Biaya Operasional dan Biaya Fasilitas Pendidikan) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2011/2012;
- 8. Peraturan Rektor Unsoed Nomor: 03 Tahun 2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Keringanan dan Pembebasan Biaya Pendidikan:
- 9. Peraturan Rektor Unsoed Nomor Kept: 22 Tahun 2016 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa yang Sedang Tugas Akhir Universitas Jenderal Soedriman;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

KESATU

Memberikan keringanan biaya pendidikan untuk semester Genap tahun akademik 2016/2017 kepada mahasiswa sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Keringanan pembayaran biaya pendidikan diberikan selama

(satu) Semester

KETIGA

Mahasiswa yang mendapat keringanan biaya pendidikan wajib melakukan registrasi pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal yang telah di tentukan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto Pada tanggal, 28 Februari 2017

CHMAD IQBAL NIP 195803311987021001 7

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR: KEP.271/UN23/PP.01.00/2017

TANGGAL: 28 FEBRUARI 2017

TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG MENDAPAT KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No	NIM	Nama	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	STATUS PEMBAYAR AN
1	A1L111016	RIZQO FAHRIN	PERTANIAN	AGROTEKNOLOGI	50 %
2	A1L111046	TAMMI KADIFA HARSA	PERTANIAN	AGROTEKNOLOGI	50 %
3	A1L011098	JOSUA	PERTANIAN	AGROTEKNOLOGI	50 %
4	A1C111026	RISTA KEN MAESTI	PERTANIAN	TEKNIK PERTANIAN	50 %
5	A1C111027	RULY DWI OKTAVIANI	PERTANIAN	TEKNIK PERTANIAN	50 %
6	A1L012190	FITRIANI DINA H	PERTANIAN	AGROTEKNOLOGI	50 %

Dijetapkan di Purwokerto

NIP 195803311987021001